
BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

2.1 Gambaran Umum Kabupaten Semarang

Kabupaten semarang merupakan salah satu kabupaten dari total 35 kabupaten/kota yang terletak di Provinsi Jawa Tengah. Secara geografis, Kabupaten Semarang terletak pada 110°14′54,75″ sampai dengan 110°39′3″ Bujur Timur dan 7°3′57″ sampai dengan 7°30′ Lintang Selatan. Kabupaten Semarang memiliki luas wilayah kurang lebih 1.019,27 km² dengan ibukota yang terletak di Kota Ungaran.

Gambar 2.1
Peta Wilayah Kabupaten Semarang



Sumber: Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Semarang (Peta Administratif Kabupaten Semarang dalam http://barenlitbangda.semarangkab.go.id/tata-ruang/37-peta.html)

Kabupaten Semarang secara administratif terbagi ke dalam 19 kecamatan dan 235 desa/kelurahan yang terdiri dari 208 desa dan 27 kelurahan. Sedangkan untuk jumlah Satuan Lingkungan Setempat (SLS) mengalami penambahan pada tahun 2021 karena adanya pemekaran RT dan RW di wilayah Kabupaten Semarang, jumlah Rukun Warga (RW) sebanyak 1.607 RW dan jumlah Rukun Tetangga (RT) sebanyak 6.800 RT.

Tabel 2.1
Administrasi Per Kecamatan tahun 2021

No	Kecamatan	Desa/ Kelurahan	RT	RW	Luas wilayah
1.	Getasan	13	374	71	68,03 km²
2.	Tengaran	15	139	125	49,95 km²
3.	Susukan	13	378	105	50,31 km ²
4.	Kaliwungu	11	264	91	31,08 km²
5.	Suruh	17	492	101	66,21 km²
6.	Pabelan	17	319	90	51,86 km²
7.	Tuntang	16	465	110	61,18 km²
8.	Banyubiru	10	314	105	51,85 km²
9.	Jambu	10	265	59	52,06 km²
10.	Sumowono	16	220	79	58,86 km²
11.	Ambarawa	10	350	79	29,79 km²
12.	Bandungan	10	329	70	47,41 km²
13.	Bawen	9	346	67	46,99 km²
14.	Bringin	16	320	74	68,19 km²
15.	Bancak	9	170	57	45,51 km²
16.	Pringapus	9	322	59	84,27 km²
17.	Bergas	13	435	96	45,81 km²
18.	Ungaran	11	493	81	48,79 km²
	Barat				
19.	Ungaran Timur	10	505	88	61,12 km²
Jumlah	1111111	235	6.800	1.607	1019,27 km²

Sumber : Kabupaten Semarang Dalam Angka 2022 (BPS Kabupaten Semarang 2022).

Letak geografis Kabupaten Semarang secara langsung berbatasan dengan 8 kabupaten/Kota. Adapun batas wilayah Kabupaten Semarang adalah sebagai berikut.

- 1. Sebelah utara: Kota Semarang.
- Sebelah timur : Kabupaten Grobogan, Kabupaten Demak dan Kabupaten Boyolali.
- 3. Sebelah selatan : Kabupaten Boyolali.
- Sebelah barat : Kabupaten Kendal, Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Magelang.

Kondisi kependudukan di Kabupaten Semarang berdasarkan Sensus Penduduk 2020, diperoleh bahwa jumlah penduduk Kabupaten Semarang pada tahun 2021 berdasarkan proyeksi penduduk interim 2020-2023, sebanyak 1.059.844 jiwa. Sedangkan laju pertumbuhan penduduk 2021 dibanding tahun 2020 yakni 0,77%. Jumlah penduduk menurut jenis kelamin menunjukkan bahwa jumlah penduduk perempuan memiliki komposisi lebih banyak daripada penduduk lakilaki.

Jumlah penduduk perempuan yaitu 531.518 jiwa sedangkan jumlah penduduk laki-laki berjumlah 528.326 jiwa. Sedangkan jika dilihat dari kepadatan penduduk, rata-rata kepadatan penduduk Kabupaten Semarang sebesar 1.040 orang/km². Tiga kecamatan di Kabupaten Semarang dengan kepadatan penduduk tertinggi berada di Kecamatan Ambarawa, Ungaran Barat dan Bergas dengan kepadatan penduduk masing-masing mencapai 2.147 orang/km², 1.677 orang/km², dan 1.666 orang/km².

Tabel 2.2 Kondisi Kependudukan Kabupaten Semarang

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk		Laju	Kepadatan
		Laki-	Perempuan	pertumbuhan	Penduduk
		laki		penduduk	per km²
1.	Getasan	26.777	26.365	0,48%	781
2.	Tengaran	36.389	35.976	0,67%	1.449
3.	Susukan	25.076	24.859	0,95%	993
4.	Kaliwungu	15.019	15.538	0,97%	983
5.	Suruh	35.544	35.250	1,21%	1.069
6.	Pabelan	22.407	22.564	1,39%	867
7.	Tuntang	34.359	34.815	0,83%	1.131
8.	Banyubiru	22.468	21.992	0,45%	857
9.	Jambu	20.529	20.303	0,56%	784
10.	Sumowono	17.280	16.941	0,90%	581
11.	Ambarawa	32.027	31.921	0,37%	2.147
12.	Bandungan	29.786	29.336	0,66%	1.247
13.	Bawen	30.087	29.861	0,55%	1.276
14.	Bringin	23.431	23.314	0,79%	686
15.	Bancak	11.998	12.188	1,50%	531
16.	Pringapus	27.840	29.444	0,84%	680
17.	Bergas	37.027	39.268	0,61%	1.665
18.	Ungaran	40.320	41.008	0,38%	1.667
	Barat				
19.	Ungaran	39.962	40.575	1,16%	1.318
	Timur				
Jumlah		528.326	531.518	0,77%	1.040

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Semarang 2022

Kabupaten Semarang merupakan salah satu daerah yang luas dan memiliki jumlah penduduk yang tinggi. Keadaan tersebut melatarbelakangi munculnya isu administrasi kependudukan. Masalah kependudukan perlu mendapatkan perhatian serius, mulai dari proses pendaftaran, pencatatan dan pengelolaan data kependudukan karena data kependudukan memegang peranan yang penting dalam upaya pembangunan sosial ekonomi masyarakat, utamanya untuk mencapai tujuan kesejahteraan yang termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara

Indonesia Tahun 1945 dan sebagai upaya untuk memberikan pelayanan publik yang baik sebagai upaya pemenuhan hak-hak warga negara.

Tujuan tersebut dapat tercapai jika data kependudukan valid, menyeluruh, absah dan benar. Dalam rangka meningkatkan layanan administrasi kependudukan yang sesuai dengan tuntutan pelayanan administrasi kependudukan yang profesional, memenuhi standar teknologi informasi, dinamis, tidak diskriminatif, dan tertib menuju pelayanan administrasi yang prima dan menyeluruh untuk mengatasi permasalahan kependudukan, pemerintah menetapkan Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, sehingga tercipta data kependudukan yang berkualitas dan suatu kondisi tertib kependudukan.

Menindaklajuti hal tersebut Pemerintah Kabupaten Semarang menetapkan regulasi berupa Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan untuk meningkatkan pelayanan kependudukan dan mempermudah pemahaman bagi penyelenggara, instansi pelaksana dan penduduk dalam layanan kependudukan.

Namun, pada faktanya penyelenggaraan pemerintahan tiap daerah tidak bisa terlepas dari problematika administrasi kependudukan. Di Kabupaten Semarang sendiri, fenomena kurang tertib kependudukan masih menjadi isu yang yang tidak terhindarkan, di mana dari total 19 kecamatan di Kabupaten Semarang, pada tahun 2021 keseluruhan kepemilikan akta kelahiran sebagai salah satu dokumen kependudukan masih di angka 53%. Hal tersebut tak terlepas dari kurangnya kesadaran masyarakat dalam mengurus dokumen kependudukannya. Padahal

serangkaian inovasi dan kemudahan dalam pencatatan akta kelahiran sudah banyak dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai instansi pelaksana yang bertanggungjawab menyelenggarakan pelayanan kependudukan dalam hal pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

2.2 Gambaran Umum Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang merupakan instansi pelaksana yang bertugas menyelenggarakan pelayanan kependudukan di wilayah Kabupaten Semarang. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang memegang peranan penting dalam menjamin terciptanya sistem administrasi kependudukan yang baik dan sehingga tercipta database kependudukan yang valid, menyeluruh, mutakhir, dan benar.

A. Visi dan Misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang memiliki visi: "Terciptanya Tertib Administrasi Kependudukan Dengan Pelayanan Prima"

Berdasarkan visi tersebut, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kabupaten Semarang membentuk suatu misi untuk mewujudkan visi tersebut. Adapun misi dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang adalah:

 Mengembangkan pelayanan yang akurat dan lengkap dalam administrasi pendaftaran penduduk.

- 2. Mengembangkan pelayanan yang akurat dan lengkap dalam administrasi pencatatan sipil.
- Menjamin terselenggaranya sistem data dan informasi yang akurat dan tepat sasaran.
- 4. Membentuk aparatur yang terampil dan profesional.

B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memiliki tugas pokok untuk melaksanakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dalam rangka membantu bupati. Adapun fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang mempunyai adalah sebagai berikut:

- a. Melaksanakan dan menyediakan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di wilayah Kabupaten Semarang;
- b. Mengimplementasikan tugas pengelolaan informasi administrasi kependudukan.
- c. menyusun profil kependudukan.
- d. Melakukan formulasi kebijakan teknis dibidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
- e. Mengimplemetasikan kebijakan atau penatausahaan dibidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
- f. Menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

- g. Pelaksanaan administrasi dinas; dan
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Secara lebih rinci, tugas dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang dapat dijabarkan sebagai berikut.

- a. Melakukan penyusunan terhadap program kerja dan pembiaayaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang.
- Memformulasikan kebijakan kependudukan dan pencatatan sipil yang didasarkan atas ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Menetapkan kebijakan teknis dibidang kependudukan dan pencatatan sipil berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Mendistribusikan tugas bawahan sesuai bidang tugasnya dan memberikan arahan pelaksanaan kegiatan operasional Dinas.
- e. Berkoordinasi dengan instansi terkait untuk mengoptimalkan hasil kerja.
- f. Melaksanakan urusan kependudukan dan pencatatan sipil.
- g. Melakukan penyelenggaraan dalam urusan kesekretariatan Dinas.
- h. Melaksanakan monev setiap kegiatan Dinas.
- i. Melaporkan pertanggungjawaban dalam setiap pelaksanaan kegiatan Dinas.
- j. Memberikan saran serta pertimbangan kepada atasan dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dinas, dan
- k. Melakukan tugas kedinasan lain yang relevan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.\

2.3 Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil

A. Tugas:

Mengimplementasikan sebagian tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dibidang pelayanan pencatatan sipil.

B. Fungsi:

- a) Merumuskan kebijakan teknis dibidang pelayanan pencatatan sipil;
- b) Mengoordinasikan kegiatan dibidang pelayanan pencatatan sipil; dan
- Melaksanakan monev kegiatan dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan pencatatan sipil.

C. Perincias Tugas:

- Melakukaan penyusunan terhadap program kerja dan pembiayaan Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil;
- b) Memformulasikan kebijakan teknis di Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil;
- Mendistribusikan tugas yang relevan dengan bidang tugas bawahan dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan;
- d) Koordinasi terhadap implementasi kegiatan Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil;
- e) Melaksanakan dan memfasilitasi kegiatan, pembinaan, pengaturan, pengawasan, dan kerjasama di Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil;
- f) Melaksanakan monev dalam setiap kegiatan Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil;
- g) Melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil;

- h) Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan untuk melancarkan pelaksanaan tugas; dan
- Menyelenggarakan tugas kedinasan lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

2.4 Seksi Kelahiran dan Kematian

A. Tugas:

Melakukan sebagian tugas Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil dibidang kelahiran dan kematian.

B. Perincian Tugas:

- a) Merancang program kerja dan pembiayaan Seksi Kelahiran dan Kematian;
- b) Mendistribusikan tugas dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan kepada bawahan;
- c) Merumuskan kebijakan teknis dibidang kelahiran dan kematian;
- d) Memberikan pelayanan terhadap penerbitan dokumen pencatatan peristiwa kelahiran sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- e) Memberikan pelayanan terhadap penerbitan dokumen pencatatan peristiwa kematian sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- f) Memberikan pembinaan dalam pelaksanaan kegiatan pencatatan peristiwa kelahiran dan kematian.
- g) Melaksanakan layanan catatan pinggir setiap ada perubahan peristiwa penting yang terjadi;
- h) Memberikan pelayanan pencatatan kutipan kedua;

- Melaksanakan monev dalam setiap pelaksanan kegiatan Seksi Kelahiran dan Kematian;
- j) Merancang dan melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Seksi Kelahiran dan Kematian;
- k) Memberikan rekomendasi dan petimbangan kepada atasan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas; dan
- Melaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.